

**FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

Pelapor :
Otinieli Waruwu

Telapor: Kelompok Penyelenggara
pemungutan Suara (KPPS) TPS 1
Desa Onolimbura Mandrehe
Barat dan TPS 1 Desa Tugala
Kecamatan Sirombu

Tempat dan Waktu Peristiwa:
Tempat : TPS 1 Desa Onolimbu raya
Mandrehe Barat dan TPS 1 Desa
Tugala Kecamatan Sirombu
Waktu Peristiwa: sekitar 20.00 Wib

Tanggal Laporan : 13 Mei 2019

Uraian Kejadian :

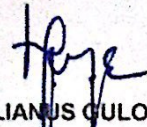
Pada tanggal 05 Mei 2019 setelah diadakan rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kabupaten, C1 yang ada ditangan saya seperti yang saya laporkan di Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Selanjutnya berdasarkan C1 Desa Onolimbura TPS 1 ditangan saya jumlah suara Partai Nasdem 22 suara, namun setelah dijumlahkan menjadi 32 suara, dan jumlah seluruh suara sah 204 suara tidak sesuai karena jumlah yang saya hitung 173 suara. Sehingga diduga ada penggelembungan suara salah seorang Caleg.

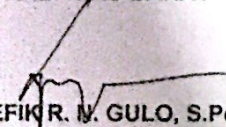
Di TPS 1 Desa Tugala terdapat penggelembungan suara di Partai Nasdem berdasarkan C1 yang ada ditangan saya sehingga diduga ada penggelembungan suara Perdamaian Daeli. Selanjutnya sesudah dijumlahkan suara seluruh Partai adalah 107 suara namun saat saya hitung hanya 82 suara sah, selisih 20 suara.

Putusan Pengawas Pemilu:

Bawaslu Kabupaten Nias Barat memutuskan bahwa Laporan Permohonan pelapor tentang dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan Nomor: 004/LP/PL/ADM/Kab/02.32/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tidak dapat ditindaklanjuti, karena pelapor dan saksi pelapor tidak menghadiri undangan pelaksanaan sidang pemeriksaan acara cepat pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. NIAS BARAT**


(YULIANUS GULO, M.Th)


(EFIQ R. N. GULO, S.Pd)


(HISKIEL DAELI, S.Sos)

Pelapor

Mewakili Terlapor

(OTINIELI WARUWU)

(ABDI K. ZAI)

Ketua PPK Mabar

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT**


YULIANUS GULO, M.Th